

Jantho, 14 Juni 2019

Kepada Yth :

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar
di-

T e m p a t.

SURAT PENGANTAR

NO : WI.U18/ 1214 /HK-01/VI/2019

NO.	JENIS KIRIMAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Salinan Putusan Perkara Pidana No 145/Pid.Sus/2019/PN Jth An. Rezky Munanda Alias Simon Alias Emon Bin Moeis Arsyad	1 (satu) lembar .	Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO
Panitera,


AIYUB, S.H.
Nip. 19640103 198503 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Polri Daerah Aceh, Resor Kota Banda Aceh;
2. Terdakwa **Rezky Munanda Alias Simon Alias Emon Bin Moeis Arsyad**
Di Jalan Mata le Lorong Amal Dusun Lam Bheu Barat Desa Lam Bheu Kecamatan
Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
3. Arsip ;

PUTUSAN
Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:



1. Nama lengkap : Rezky Munanda Alias Simon Alias Emon Bin Moeis Arsyad
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/30 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mata le Lorong Amal Dusun Lam Bheu Barat
Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rezky Munanda Alias Simon Alias Emon Bin Moeis Arsyad tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 10 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 10 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berita Acara Sidang Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 12 Juni 2019 tentang pemeriksaan tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan, oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZKY MUNANDA ALIAS SIMON ALIAS EMON BIN MOEIS ARSYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih sebagaimana



yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar surat suara DPRK yang telah dicoblos Caleg dapil 3 Aceh Besar atas nama Teuku Shahrial Nomor urut 2 dari Partai Berkarya dan telah ditanda tangani oleh sdr Mawardi selaku Ketua KPPS TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah;
- 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;
- 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 014 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;
- 1 (satu) rangkap SK BAWASLU RI tentang Pengangkatan Komisioner Panwas Kab Aceh Besar;
- 1 (satu) rangkap SK Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Aceh Besar tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilihan 2019;
- 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan Anggota KPPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf.
- 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan PKTPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf;
- 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Pengawas TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Panwas Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- 1 (satu) buah buku panduan KPPS tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019;

Dipergunakan dalam perkara MAWARDI S.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa REZKY MUNANDA ALIAS SIMON ALIAS EMON BIN MOEIS ARSYAD pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.30 wib terdakwa yang merupakan warga masyarakat Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS 014 Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar pergi menuju ke TPS 014 Desa Lam Bheu tersebut untuk melakukan pencoblosan surat suara. Sesampainya di TPS 014 tersebut, terdakwa langsung memberikan kartu identitas terdakwa kepada petugas TPS 014 lalu terdakwa diberikan 5 (lima) lembar surat suara yaitu surat suara DPRK, DPRA, DPD RI, DPR RI dan Presiden. Kemudian terdakwa langsung masuk ke tempat bilik pencoblosan surat suara dan langsung melakukan pencoblosan. Setelah selesai melakukan pencoblosan terdakwa mencelupkan jari kelingking terdakwa ke dalam tinta biru sebagai tanda bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan. Kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Mata le Lorong Amal Dusun Lam Bheu Barat Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung menghapus tinta warna biru yang berada di jari kelingking terdakwa tersebut dengan menggunakan cairan byclin. Setelah itu sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi lagi menuju ke TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Sesampainya di TPS 03 tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi MAWARDI S selaku Ketua





KPPS TPS 03, kemudian saksi MAWARDI S mengizinkan terdakwa untuk masuk ke dalam bilik pencoblosan surat suara yang mana pada saat itu terdakwa bukanlah merupakan Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 tersebut dan terdakwa juga tidak menunjukkan kartu identitas terdakwa kepada petugas TPS 03, lalu saksi MAWARDI S menyerahkan 6 (enam) lembar surat suara DPRK kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam bilik pencoblosan suara dan langsung melakukan pencoblosan terhadap 3 (tiga) lembar surat suara DPRK atas nama TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Bekarya. Setelah melakukan pencoblosan tersebut, terdakwa langsung memasukkan surat suara yang telah terdakwa coblos tersebut ke dalam kotak suara DPRK, namun pada saat terdakwa sudah memasukkan 3 (tiga) lembar surat suara ke dalam kotak suara tiba-tiba datang saksi YUDIMAN BIN YUNIDIN yang merupakan Anggota Linmas TPS 03 menghampiri terdakwa dan mengatakan "INI GAK BISA, SUDAH BERAPA KALI DIA MASUKKAN SURAT SUARA YANG SAMA KEDALAM KOTAK SUARA DPRK", kemudian terdakwa langsung diamankan dan langsung diserahkan ke pihak Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan penambahan suara terhadap Calon Legislatif TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Bekarya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa REZKY MUNANDA ALIAS SIMON ALIAS EMON BIN MOEIS ARSYAD pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.30 wib terdakwa yang merupakan warga masyarakat Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab.



Aceh Besar dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS 014 Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar pergi menuju ke TPS 014 Desa Lam Bheu tersebut untuk melakukan pencoblosan surat suara. Sesampainya di TPS 014 tersebut, terdakwa langsung memberikan kartu identitas terdakwa kepada petugas TPS 014 lalu terdakwa diberikan 5 (lima) lembar surat suara yaitu surat suara DPRK, DPRA, DPD RI, DPR RI dan Presiden. Kemudian terdakwa langsung masuk ke tempat bilik pencoblosan surat suara dan langsung melakukan pencoblosan. Setelah selesai melakukan pencoblosan terdakwa mencelupkan jari kelingking terdakwa ke dalam tinta biru sebagai tanda bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan. Kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Mata le Lorong Amal Dusun Lam Bheu Barat Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung menghapus tinta warna biru yang berada di jari kelingking terdakwa tersebut dengan menggunakan cairan byclin. Setelah itu sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi lagi menuju ke TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Sesampainya di TPS 03 tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi MAWARDI S selaku Ketua KPPS TPS 03, kemudian saksi MAWARDI S mengizinkan terdakwa untuk masuk ke dalam bilik pencoblosan surat suara yang mana pada saat itu terdakwa bukanlah merupakan Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 tersebut dan terdakwa juga tidak menunjukkan kartu identitas terdakwa kepada petugas TPS 03, lalu saksi MAWARDI S menyerahkan 6 (enam) lembar surat suara DPRK kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam bilik pencoblosan suara dan langsung melakukan pencoblosan terhadap 3 (tiga) lembar surat suara DPRK atas nama TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Bekarya. Setelah melakukan pencoblosan tersebut, terdakwa langsung memasukkan surat suara yang telah terdakwa coblos tersebut ke dalam kotak suara DPRK, namun pada saat terdakwa sudah memasukkan 3 (tiga) lembar surat suara ke dalam kotak suara tiba-tiba datang saksi YUDIMAN BIN YUNIDIN yang merupakan Anggota Linmas TPS 03 menghampiri terdakwa dan mengatakan "INI GAK BISA, SUDAH BERAPA KALI DIA MASUKKAN SURAT SUARA YANG SAMA KEDALAM KOTAK SUARA DPRK", kemudian terdakwa langsung diamankan dan langsung diserahkan ke pihak Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

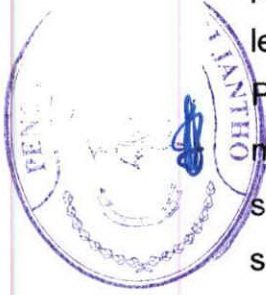
ATAU

KETIGA



Bahwa ia terdakwa REZKY MUNANDA ALIAS SIMON ALIAS EMON BIN MOEIS ARSYAD pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.30 wib terdakwa yang merupakan warga masyarakat Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS 014 Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar pergi menuju ke TPS 014 Desa Lam Bheu tersebut untuk melakukan pencoblosan surat suara. Sesampainya di TPS 014 tersebut, terdakwa langsung memberikan kartu identitas terdakwa kepada petugas TPS 014 lalu terdakwa diberikan 5 (lima) lembar surat suara yaitu surat suara DPRK, DPRA, DPD RI, DPR RI dan Presiden. Kemudian terdakwa langsung masuk ke tempat bilik pencoblosan surat suara dan langsung melakukan pencoblosan. Setelah selesai melakukan pencoblosan terdakwa mencelupkan jari kelingking terdakwa ke dalam tinta biru sebagai tanda bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan. Kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Mata le Lorong Amal Dusun Lam Bheu Barat Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung menghapus tinta warna biru yang berada di jari kelingking terdakwa tersebut dengan menggunakan cairan byclin. Setelah itu sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi lagi menuju ke TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Sesampainya di TPS 03 tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi MAWARDI S selaku Ketua KPPS TPS 03, kemudian saksi MAWARDI S mengizinkan terdakwa untuk masuk ke dalam bilik pencoblosan surat suara yang mana pada saat itu terdakwa bukanlah merupakan Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 tersebut dan terdakwa juga tidak menunjukkan kartu identitas terdakwa kepada petugas



TPS 03, lalu saksi MAWARDI S menyerahkan 6 (enam) lembar surat suara DPRK kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam bilik pencoblosan suara dan langsung melakukan pencoblosan terhadap 3 (tiga) lembar surat suara DPRK atas nama TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya. Setelah melakukan pencoblosan tersebut, terdakwa langsung memasukkan surat suara yang telah terdakwa coblos tersebut ke dalam kotak suara DPRK, namun pada saat terdakwa sudah memasukkan 3 (tiga) lembar surat suara ke dalam kotak suara tiba-tiba datang saksi YUDIMAN BIN YUNIDIN yang merupakan Anggota Linmas TPS 03 menghampiri terdakwa dan mengatakan "INI GAK BISA, SUDAH BERAPA KALI DIA MASUKKAN SURAT SUARA YANG SAMA KEDALAM KOTAK SUARA DPRK", kemudian terdakwa langsung diamankan dan langsung diserahkan ke pihak Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARHAMI R.A Binti RAZALI AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Komisaris Panwaslih Kabupaten Aceh Besar sekaligus selaku koordinator Gakkumdu Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi menerima laporan bahwa di TPS 03 Kecamatan Darul Imarah telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa mencoblos surat suara lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Gakkumdu lainnya mendatangi Polsek Ingin Jaya dan melakukan klarifikasi serta menelaah apakah perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut termasuk dalam tindak pidana pemilu atau tidak;
- Bahwa dari klarifikasi di lapangan, ternyata benar terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali terhadap caleg Dapil 3 Aceh Besar atas nama Teuku Shahrial Nomor urut 02 dari Partai Berkarya di TPS 03 Desa Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa atas izin siapa terdakwa bisa mendapatkan surat suara tersebut, terdakwa mengatakan bahwa Ketua KPPS 03 yaitu Mawardi. S yang telah memberikan izin kepada terdakwa dan terdakwa menerima surat suara



tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku dengan tidak mendaftarkan diri pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun di Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 03 Desa Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan selanjutnya Saksi selaku Koordinator Gakkumdu Kabupaten Aceh Besar membuat Laporan Polisi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa ada melakukan pencoblosan surat suara DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar pada TPS 03 dengan Sdr. Mawardi selaku Ketua KPPS TPS 03;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Yudiman selaku Linmas di TPS 03 Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Saksi Yudiman menemukan 3 (tiga) lembar surat suara yang telah di coblos terhadap Caleg Dapil 3 Aceh Besar atas nama Teuku Shahrial Nomor urut 2 dari Partai Berkarya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali terhadap caleg tersebut adalah karena terdakwa dengan caleg atas nama Teuku Shahrial tersebut tinggal satu kampung dan terdakwa tidak ada dijanjikan imbalan apa-apa oleh caleg Teuku Shahrial;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 03 melainkan Terdakwa terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 14 Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar da menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya sudah mencoblos surat suara di TPS 14;

2. YUDIMAN Bin YUNIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi menjabat sebagai anggota Linmas TPS 03 Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib Saksi melihat terdakwa datang ke TPS 03 dan saat itu terdakwa masuk dengan cara memaksa karena saat itu pintu di TPS 03 tertutup tetapi tidak di kunci, setelah itu Saksi melihat terdakwa terdakwa mencoblos surat suara di bilik suara dan terdakwa memasukkan surat suara ke kotak suara DPRK berulang kali, kemudian Saksi langsung mencegahnya dan mengambil sisa surat suara yang ada ditangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar surat suara DPRK yang sudah tercoblos dengan caleg yang sama yaitu caleg nomor urut 2 dari Partai Berkarya atas nama Teuku Shahrial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh lembaran surat suara DPRK tersebut karena pada saat itu sedang istirahat makan siang dan Saksi baru melihat perbuatan Terdakwa pada waktu Terdakwa sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara DPRK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak surat suara yang telah berhasil terdakwa masukan ke dalam kotak suara, namun yang berhasil Saksi amankan dari tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak terdaftar di TPS 03 melainkan Terdakwa terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 14 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

3. ALIMIN Bin BAHERAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota KPPS pada TPS 03 Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sedangkan Mawardi menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 03;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama dengan Saksi lainnya sedang beristirahat dan makan siang dan saat itu TPS 03 sudah tutup tetapi



belum dilakukan penghitungan surat suara, pada saat beristirahat Saksi duduk di dekat Mawardi.S dan ada melihat saat Mawardi. S memanggil terdakwa dengan isyarat tangan dan memberikan surat suara kepada terdakwa, setelah itu Saksi langsung meneruskan makan siang dan tidak melihat terdakwa saat di bilik suara tetapi saat ribut-ribut dengan Yudiman Saksi baru tahu bahwa terdakwa sudah melakukan pencoblosan berulang kali;

- Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) lembar surat suara yang berhasil disita dari Terdakwa sudah tercoblos yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya;
- setahu Saksi, Terdakwa tidak terdaftar di TPS 03 melainkan Terdakwa terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 14 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

4. DERMAWAN A RAJAB Bin A RAJAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota KPPS pada TPS 03 Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar; sedangkan Mawardi menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 03;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama dengan Saksi lainnya sedang istirahat makan siang sehingga Saksi tidak begitu peduli saat terdakwa datang ke TPS 03 tersebut, namun tiba-tiba terjadi keributan yaitu Saksi Yudiman menangkap Terdakwa dan pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan secara berulang dan memasukannya ke dalam kotak suara DPRK;
- Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) lembar surat suara yang berhasil disita dari Terdakwa sudah tercoblos yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 6 (enam) lembar surat suara DPRK tersebut karena pada saat itu sedang istirahat makan siang;

- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar di TPS 03 melainkan Terdakwa terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 14 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;



5. LAKSAMANA BUDI UTAMA Bin P. AZHAR PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota KPPS pada TPS 03 Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar; sedangkan Mawardi menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 03;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama dengan Saksi lainnya sedang istirahat makan siang dan Saksi ada melihat terdakwa datang ke TPS 03 dan duduk di ruang tunggu, kemudian Saksi melihat terdakwa datang mendekati Mawardi S yang menjabat sebagai Ketua KPPS tetapi Saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa mendekati ketua KPPS;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Mawardi.S memberikan surat suara kepada terdakwa, namun tiba-tiba terjadi keributan yaitu Saksi Yudiman menangkap Terdakwa dan pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan secara berulang dan memasukkannya ke dalam kotak suara DPRK;
- Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) lembar surat suara yang berhasil disita dari Terdakwa sudah tercoblos yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg Teuku Sharial Nomor urut 2 dari Partai Berkarya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara DPRK atas nama Teuku Shahrial tersebut berulang kali;

6. MISRI Bin T. BANTA AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh



Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar;

Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota KPPS pada TPS 03 Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar; sedangkan Mawardi menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 03;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama dengan Saksi lainnya sedang istirahat makan siang dan Saksi ada melihat terdakwa datang ke TPS 03 dan duduk di ruang tunggu, kemudian Saksi melihat terdakwa datang mendekati Mawardi S yang menjabat sebagai Ketua KPPS tetapi Saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa mendekati ketua KPPS;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Mawardi.S memberikan surat suara kepada terdakwa, namun tiba-tiba terjadi keributan yaitu Saksi Yudiman menangkap Terdakwa dan pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan secara berulang dan memasukannya ke dalam kotak suara DPRK;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara DPRK atas nama Teuku Shahrial tersebut berulang kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak terdaftar di TPS 03 melainkan Terdakwa terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 14 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

7. YUSMIADI Bin MUHAMMAD AYYUB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota KPPS pada TPS 03 Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar; sedangkan Mawardi menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 03;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama dengan Saksi lainnya sedang istirahat makan siang, dengan kondisi saat itu TPS 03 sudah tutup tetapi belum dilakukan penghitungan surat suara, saat itu Saksi dengan



petugas yang lain sedang beristirahat dan makan siang, dan saat terdakwa datang Saksi tidak melihatnya serta Saksi mengetahui bahwa Mawardi.S ada memberikan surat suara kepada terdakwa saat Yudiman menegur terdakwa karena telah memasukkan surat suara ke kotak suara DPRK secara berulang kali;

Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) lembar surat suara yang berhasil disita dari Terdakwa sudah tercoblos yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya;

- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar di TPS 03 melainkan Terdakwa terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 14 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

8. OK SAMSUL AZLIN Bin OK HUSNI TAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota KPPS pada TPS 03 Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar; sedangkan Mawardi menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 03;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat keributan tersebut terjadi karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada di TPS 03 karena pergi melaksanakan ibadah shalat zhuhur di Mesjid, dan pada saat Saksi kembali ke lokasi TPS 03 Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap karena Saksi berpapasan dengan terdakwa saat akan di bawa ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar di TPS 03 melainkan Terdakwa terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 14 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Terdakwa di depan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yudiman selaku Linmas TPS 03 pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam



Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor Urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar;

Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor Urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar dengan cara pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi menuju ke TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan sesampai di TPS 03 tersebut terdakwa langsung menghampiri MAWARDI S selaku Ketua KPPS TPS 03 dan MAWARDI S menyerahkan 6 (enam) lembar surat suara DPRK kepada terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam bilik pencoblosan suara dan melakukan pencoblosan terhadap 6 (enam) lembar surat suara DPRK atas nama TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Bekarya;

- Bahwa setelah melakukan pencoblosan tersebut, terdakwa memasukkan surat suara yang telah terdakwa coblos tersebut ke dalam kotak suara DPRK, namun pada saat terdakwa baru berhasil memasukkan 3 (tiga) lembar surat suara ke dalam kotak suara tiba-tiba datang saksi Yudiman yang merupakan Anggota Linmas TPS 03 mengharnpiri dan menangkap terdakwa sambil mengatakan bahwa Terda'kwa sudah beberapa kali memasukkan surat suara yang sama ke dalam Kotak Suara DPRK, kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan ke pihak Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap 6 (enam) lernbar surat suara DPRK atas nama TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya adalah untuk membantu memenangkan TEUKU SHARIAL sebagai Anggota Legistatif DPRK Aceh Besar karena TEUKU SHARIAL merupakan penduduk Desa Lambheu;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar di TPS 03 melainkan Terdakwa terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 14 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi ke TPS 03, Terdakwa terlebih dahulu sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 14 yaitu sekira pukul 10.30 wib dan setelah selesai melakukan pencoblosan terdakwa ada mencelupkan jari kelingking terdakwa ke dalam tinta biru sebagai tanda bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan, namun Terdakwa sudah menghapus tinta warna

biru yang berada di jari kelingking terdakwa tersebut dengan menggunakan cairan byclin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 3 (tiga) lembar surat suara DPRK yang telah dicoblos Caleg dapil 3 Aceh Besar atas nama Teuku Shahrial Nomor urut 2 dari Partai Berkarya dan telah ditanda tangani oleh sdr Mawardi selaku Ketua KPPS TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah;
- 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;
 - 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 014 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;
 - 1 (satu) rangkap SK BAWASLU RI tentang Pengangkatan Komisioner Panwas Kab Aceh Besar;
 - 1 (satu) rangkap SK Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Aceh Besar tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilihan 2019;
 - 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan Anggota KPPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf.
 - 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan PKTPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf;
 - 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Pengawas TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
 - 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Panwas Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
 - 1 (satu) buah buku panduan KPPS tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yudiman selaku Linmas TPS 03 pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam

Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor Urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar;



Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor Urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar dengan cara pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi menuju ke TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan sesampai di TPS 03 tersebut terdakwa langsung menghampiri MAWARDI S selaku Ketua KPPS TPS 03 dan MAWARDI S menyerahkan 6 (enam) lembar surat suara DPRK kepada terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam bilik pencoblosan suara dan melakukan pencoblosan terhadap 6 (enam) lembar surat suara DPRK atas nama TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya;

- Bahwa setelah melakukan pencoblosan tersebut, terdakwa memasukkan surat suara yang telah terdakwa coblos tersebut ke dalam kotak suara DPRK, namun pada saat terdakwa baru berhasil memasukkan 3 (tiga) lembar surat suara ke dalam kotak suara tiba-tiba datang saksi Yudiman yang merupakan Anggota Linmas TPS 03 menghampiri dan menangkap terdakwa sambil mengatakan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memasukkan surat suara yang sama ke dalam Kotak Suara DPRK, kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan ke pihak Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap 6 (enam) lembar surat suara DPRK atas nama TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya adalah untuk membantu memenangkan TEUKU SHARIAL sebagai Anggota Legislatif DPRK Aceh Besar karena TEUKU SHARIAL merupakan penduduk Desa Lambheu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) lembar surat suara DPRK tersebut dari Mawardi yang menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 03 Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar di TPS 03 melainkan Terdakwa terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 14 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi ke TPS 03, Terdakwa terlebih dahulu sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 14 yaitu sekira pukul 10.30 wib dan setelah selesai melakukan pencoblosan terdakwa ada mencelupkan jari

kelingking terdakwa ke dalam tinta biru sebagai tanda bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan, namun Terdakwa sudah menghapus tinta warna biru yang berada di jari kelingking terdakwa tersebut dengan menggunakan cairan byclin;

Bahwa Terdakwa tidak terdaftar di TPS 03 melainkan Terdakwa terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 14 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat suara yang berhasil disita dari Terdakwa sudah tercoblos yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 516 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat diminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Rezky Munanda Alias Simon Alias Emon Bin Moeis Arsyad;



Menimbang, bahwa Terdakwa Rezky Munanda Alias Simon Alias Emon Bin Moeis Arsyad adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yudiman selaku Linmas TPS 03 pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor Urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor Urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar dengan cara pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi menuju ke TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan sesampai di TPS 03 tersebut terdakwa langsung menghampiri MAWARDI S selaku Ketua KPPS TPS 03 dan MAWARDI S menyerahkan 6 (enam) lembar surat suara DPRK kepada terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam bilik pencoblosan suara dan melakukan pencoblosan terhadap 6 (enam) lembar surat suara DPRK atas nama TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya. Setelah melakukan pencoblosan tersebut, terdakwa memasukkan surat suara yang telah terdakwa coblos tersebut ke dalam kotak suara DPRK, namun pada saat terdakwa baru berhasil memasukkan 3 (tiga) lembar surat suara ke dalam kotak suara tiba-tiba datang saksi Yudiman yang merupakan Anggota Linmas TPS 03 menghampiri dan menangkap terdakwa sambil mengatakan bahwa Terdakwa sudah beberapa

kali memasukkan surat suara yang sama ke dalam Kotak Suara DPRK, kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan ke pihak Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terdaftar di TPS 03 melainkan Terdakwa terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 14 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelum Terdakwa pergi ke TPS 03, Terdakwa terlebih dahulu sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 14 yaitu sekira pukul 10.30 wib dan setelah selesai melakukan pencoblosan terdakwa ada mencelupkan jari kelingking terdakwa ke dalam tinta biru sebagai tanda bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan, namun Terdakwa sudah menghapus tinta warna biru yang berada di jari kelingking terdakwa tersebut dengan menggunakan cairan byclin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena menurut Majelis Hakim lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa. Bahwa selain itu, dalam menentukan lamanya pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan yang mempunyai nilai keadilan bagi Terdakwa dan orang lain serta sebagai upaya penyadaran dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar

hukum, serta mempunyai tujuan yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan, pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;



Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat suara DPRK yang telah dicoblos Caleg dapil 3 Aceh Besar atas nama Teuku Shahrial Nomor urut 2 dari Partai Berkarya dan telah ditanda tangani oleh sdr Mawardi selaku Ketua KPPS TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah, 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah, 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 014 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah, 1 (satu) rangkap SK BAWASLU RI tentang Pengangkatan Komisioner Panwas Kab Aceh Besar, 1 (satu) rangkap SK Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Aceh Besar tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilihan 2019, 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan Anggota KPPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf, 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan PKTPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf, 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Pengawas TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Panwas Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, dan 1 (satu) buah buku panduan KPPS tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, adalah masih diperlukan dalam perkara Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Jth atas nama Terdakwa Mawardi S Bin Gun Gun, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Mawardi S Bin Gun Gun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak kooperatif dengan tidak hadir di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*) maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Pengadilan atau Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 516 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 482 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa Rezky Munanda Alias Simon Alias Emon Bin Moeis Arsyad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar surat suara DPRK yang telah dicoblos Caleg dapil 3 Aceh Besar atas nama Teuku Shahrial Nomor urut 2 dari Partai Berkarya dan telah ditanda tangani oleh sdr Mawardi selaku Ketua KPPS TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah;



- 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;
- 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 014 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;
- 1 (satu) rangkap SK BAWASLU RI tentang Pengangkatan Komisioner Panwas Kab Aceh Besar;
- 1 (satu) rangkap SK Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Aceh Besar tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilihan 2019;
- 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan Anggota KPPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf.
- 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan PKTPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf;
- 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Pengawas TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Panwas Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- 1 (satu) buah buku panduan KPPS tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Mawardi S Bin Gun Gun;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Pengadilan atau Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H., dan Saptika Handhini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya

Defiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

d.t.o

Saptika Handhini, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Maya Defiyana, S.H.

